

SKRIPSI

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA HAK CIPTA ATAS KEWAJIBAN
PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP PEMUTARAN LAGU/MUSIK**



Diajukan oleh

M. AKBAR

NIM. 2210211110029

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

SKRIPSI

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA HAK CIPTA ATAS KEWAJIBAN
PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP PEMUTARAN LAGU/MUSIK**



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA HAK CIPTA ATAS KEWAJIBAN
PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP PEMUTARAN LAGU/MUSIK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

M. AKBAR

NIM. 2210211110029

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

LEMBAR PERSETUJUAN


**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA HAK CIPTA ATAS
KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP
PEMUTARAN LAGU/MUSIK**

Diajukan oleh

M. AKBAR
NIM. 2210211110029

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis
tanggal 21 Mei 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
NIP. 197911092010121002

Diketahui
Banjarasin, 25 Mei 2026
Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA HAK CIPTA ATAS
KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP
PEMUTARAN LAGU/MUSIK**

Diajukan oleh

**M. AKBAR
NIM. 2210211110029**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 276/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 15 JUN 2026

Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Anggota/Pembimbing : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 653/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 19 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Akbar
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211110029
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Mei 2003
Program Kekhususan : Program Kekhususan Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA HAK CIPTA ATAS KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP PEMUTARAN LAGU/MUSIK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 25 Mei 2026
Yang membuat pernyataan



M. Akbar
NIM. 2210211110029

MOTO

Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu.

(HR. Ahmad)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Al-Baqarah 286)

Barangsiapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.

(Imam Syafi'i)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Khairullah Hasan** dan **Faridah**, yang melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa sampai sekarang, menjadi anak sholeh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya dengan kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.


Kakak-kakakku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakakku tercinta **M. Alfian Rizal** dan **Henidawati**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertaqwa padaNya. Semoga kebersamaan dan ikatan keluarga ini senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah SWT.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

M. Akbar. Mei 2026. **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA HAK CIPTA ATAS KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP PEMUTARAN LAGU/MUSIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menempatkan perlindungan hak ekonomi pencipta musik sebagai prioritas utama yang memiliki dimensi hukum publik. Setiap pelaku usaha yang memutar lagu atau musik di ruang publik komersial seperti kafe, restoran, hotel, dan pusat perbelanjaan wajib memiliki izin lisensi dan membayar royalti sebagai bentuk kompensasi atas manfaat finansial yang mereka peroleh dari karya tersebut. Pelanggaran terhadap kewajiban ini secara tegas dikategorikan sebagai tindak pidana hak ekonomi. Berdasarkan Pasal 113 UU Hak Cipta, pelaku usaha yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 1 hingga 4 tahun dan/atau sanksi denda yang berkisar antara ratusan juta hingga satu miliar rupiah, tergantung pada jenis pelanggaran hak ekonomi spesifik yang dilakukan.

Kebijakan formulasi sanksi pidana dalam UU Hak Cipta memiliki keterkaitan yang erat dengan teori pidanaan modern yang bersifat pluralis atau integratif, di mana hukum pidana tidak lagi sekadar menjadi sarana pembalasan (retributive), melainkan berorientasi pada kemanfaatan dan perlindungan masyarakat (utilitarian). Di satu sisi, ancaman pidana penjara dan denda yang tinggi dalam undang-undang ini diformulasikan untuk memberikan efek jera (deterrence effect) bagi para pelanggar sekaligus melindungi hak ekonomi para kreator dari eksploitasi ilegal. Namun di sisi lain, karena hubungan hukum dasar antara pencipta lagu dan pengguna musik bersifat privat (private to private) mengenai kerugian finansial, penempatan sanksi pidana di sini diposisikan sebagai ultimum remedium—yaitu

senjata terakhir atau pilihan terakhir yang baru digunakan jika sanksi administratif atau perdata tidak lagi efektif. Relevansi formulasi sanksi ini menjadi semakin sejalan dengan tujuan pemidanaan modern melalui pengadopsian konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dan *mediation penal*. Peradilan pidana tradisional yang berfokus pada penghukuman badan (*memenjarakan pelaku*) dinilai tidak menyelesaikan akar masalah, karena tujuan utama pemegang hak cipta adalah pemulihan kerugian ekonomi yang mereka alami, bukan sekadar melihat pelaku dihukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana dalam ranah hak cipta saat ini lebih diarahkan untuk mendorong penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi demi memulihkan hak ekonomi pencipta. Pendekatan ini selaras dengan filsafat hukum modern di Indonesia yang mengutamakan keseimbangan kepentingan, keadilan yang distributif, dan pemulihan keadaan korban, bukan sekadar penerapan sanksi represif yang kaku.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma undang-undang, asas hukum, dan doktrin melalui studi kepustakaan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UU Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021, dengan tipe penelitiannya preskriptif karena penelitian ini tidak sekadar menggambarkan hukum positif yang berlaku, melainkan bertujuan memberikan argumen atau rekomendasi mengenai bagaimana seharusnya sanksi hukum pidana di ranah hak cipta dirumuskan. Sifatnya adalah deskriptif evaluatif, karena dengan menggambarkan pengaturan sanksi pidana saat ini lalu mengevaluasinya menggunakan kerangka teori kebijakan hukum pidana dan tujuan pemidanaan modern.

M. Akbar. Mei 2026. **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA HAK CIPTA ATAS KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP PEMUTARAN LAGU/MUSIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kebijakan hukum pidana hak cipta atas kewajiban pembayaran royalti terhadap pemutaran lagu atau musik. Permasalahan utama muncul karena penegakan sanksi pidana dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum berjalan optimal akibat rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha komersial yang masih menganggap pemutaran musik hanya sebagai hiburan semata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta sejalan dengan teori pemidanaan modern (teori gabungan/integratif) yang tidak hanya menekankan efek jera (*deterrence effect*), melainkan juga perlindungan masyarakat dan pemulihan hak ekonomi kreator. Namun, karena hubungan hukum dasarnya berakar pada kerugian finansial yang bersifat privat (*private to private*), penempatan sanksi pidana harus difungsikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana hak cipta saat ini lebih diarahkan pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui mediasi penal di luar pengadilan demi mengutamakan pemulihan kerugian ekonomi nyata para pencipta ketimbang sanksi represif badan yang kaku.

Kata kunci (*keyword*): kebijakan hukum pidana, hak cipta, royalti musik, tujuan pemidanaan modern

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Ketua Panitia Pengujian Ujian Skripsi **Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**, Sekretaris **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, selaku Anggota/Pembimbing, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Daddy Fahmanadie. S.H. LL.M.**, bersama **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya selama peneliti menempuh pendidikan hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. teristimewa kepada orang tua peneliti, yaitu Bapak **Khairullah Hasan** dan Ibu **Faridah**, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti kepada peneliti;
8. kepada keluarga peneliti, yaitu **M. Alfian Rizal** dan **Henidawati**, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat;

9. kepada sahabat dan teman-teman peneliti, khususnya **Hermawan** dan **Muhammad Faris Ma'arif**, yang telah memberikan bantuan, semangat, serta kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini;
10. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan Hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.


Banjarmasin, Mei 2026

M. Akbar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy).....	13
B. Konsep Fundamental Hak Cipta Dan Hak Ekonomi.....	14
BAB III PEMBAHASAN.....	32

A. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kewajiban Pembayaran Royalti Atas Pemutaran Lagu/Musik Di Ruang Publik Komersial Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	32
B. Relevansi Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Hak Cipta Dengan Teori Dan Tujuan Pidanaan Modern	49
BAB IV PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR RUJUKAN	60
RIWAYAT HIDUP.....	63




DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
Ditjen HKI	Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LMK	Lembaga Manajemen Kolektif
LMKN	Lembaga Manajemen Kolektif Nasional
NIM	Nomor Induk Mahasiswa
PP	Peraturan Pemerintah
UU	Undang-Undang
YKCI	Yayasan Karya Cipta Indonesia